

PERSEPSI KEADILAN WAJIB PAJAK ATAS KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PBB P2 DI KAB. BULELENG)

Putu Cornelia¹,
A. A. Ngurah Candra Putra²,
Kadek Kartika Gita Wahyuni³,
I Nyoman Putra Yasa⁴

(Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng, Bali)

¹putucornelia19@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the correlation of the increase in land and building tax in rural and urban areas in Buleleng Regency, Perception of Taxpayer Justice towards Taxpayer Compliance with the implementation of Regional Regulation Number 14 year 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 5 of 2013. The draft used in this study is a qualitative approach method with interactive data analysis techniques, namely researchers conduct data analysis directly in the field by conducting interviews in data collection. Respondents in this study were people in Buleleng Regency.

Based on interviews obtained from respondents, it was revealed that taxpayers objected to the significant increase in the Sales Value of Tax Objects (NJOP) and the increase in NJOP affected taxpayer compliance. The perception expressed in this study can be used as advice for the government and tax authorities to consider aspects of justice in the implementation of the taxation process in Buleleng Regency.

Keywords: Increase in the Sales Value of Tax Objects (NJOP), Perception, and Taxpayer Compliance

I. PENDAHULUAN

Bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, keperluan akan dana sangat penting untuk dapat menunjang pembangunan tersebut. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi selain Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Seperti yang dikutip melalui *www.kemenkeu.go.id* tanggal 15 November 2019, Total penerimaan Negara yang diharapkan sebesar Rp. 2.223,3 Triliun. Berdasarkan jumlah tersebut penerimaan Negara dari sektor perpajakan diharapkan terkumpul sebesar Rp. 1.865,7 triliun atau sebesar 83,5% sedangkan sisanya Rp. 367 triliun (16,4%) berasal dari penerimaan bukan pajak serta Rp. 500 Milyar berasal dari hibah.

Pajak tidak hanya digunakan dalam menunjang kegiatan pemerintah pusat saja, namun pajak juga sangat berguna dalam menunjang pemerintahan daerah. Dari beragam bentuk pajak yang dipungut oleh pemerintah, terdapat salah satu bentuk pajak yang dipungut oleh dua lembaga, yaitu dipungut oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (Utari,dkk. 2017). Salah satu daerah yang memungut PBB adalah kabupaten Buleleng.

Menurut Laviani, dkk (2016) efektifitas penerimaan PBB-P2 di kabupaten Buleleng kurang efektif yaitu sebesar 68,47% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Buleleng. Selain itu belakangan ini terdapat permasalahan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait dengan adanya peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang dikutip melalui *bali.tribunnews.com* yang diakses tanggal 16 November 2019 masyarakat Buleleng dalam hal ini adalah pemilik tanah mengajukan keberatan atas kenaikan NJOP yang dilakukan oleh pemerintah tingkat II Buleleng. Masyarakat beranggapan kenaikan ini tidak masuk akal, karena tanah yang mereka miliki hanya digunakan untuk lahan perkebunan dan pertanian saja yang tentunya hasil dari pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai dengan jumlah pajak terhutang

yang harus dibayar. Namun disisi lain, Gede Sugiarta Widiada, Kepala BKD Buleleng mengatakan bahwa kenaikan NJOP ini telah memenuhi asas keadilan dan didasarkan pada aturan yang berlaku.

Penelitian kali ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Buleleng, yaitu adanya pro dan kontra terkait kenaikan NJOP yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, kenaikan ini dianggap memberatkan bagi sebagian besar masyarakat, dikarenakan kenaikannya bisa mencapai enam kali lipat, namun terdapat juga beberapa yang menganggap bahwa secara presentase, tarif yang dikenakan turun. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang reaksi masyarakat Buleleng terhadap kenaikan NJOP, sehingga nantinya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuhkan kapatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak khususnya PBB-P2.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Keadilan *Heuristic*

Menurut Sinaga (2019) Teori *heuristic* keadilan menunjukkan bahwa individu akan menilai sebuah proses secara adil sebagai sebuah *heuristic* agar dapat menilai keadilan dalam sebuah organisasi-organisasi yang selanjutnya akan dapat memilih sikap dan perilaku yang tepat untuk organisasi tersebut. Lind (2001) menyebutkan bahwa, dasar dari Teori Keadilan *heuristic* yaitu kesadaran bahwa umumnya hubungan sosial dan lingkungan sosial itu didasari dengan adanya dilema sosial. Penilaian keadilan yang dilakukan individu akan digunakan sebagai *heuristic* dalam mengetahui seberapa besar mereka dapat percaya terhadap tingkat keamanan lingkungan sosial mereka untuk keterkaitan bersama. Selain itu, Lind (2001) menyebutkan bahwa teori keadilan *heuristic* menerangkan secara umum terdapat dua kekhawatiran yang dirasakan oleh individu dalam berorganisasi. Salah satunya yaitu dilema sosial yang mendasar menggambarkan ketegangan antara penghargaan material dari kehidupan bermasyarakat dan kemungkinan pemanfaatan dari

pihak lain. Teori ini dapat memberikan pengertian bahwa seorang wajib pajak akan mau membayar pajak jika mereka merasa telah mendapat perlakuan adil dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pajak oleh pihak pemerintah (otoritas pajak) yang disini adalah DJP.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Pada Bab 1 Pasal 1 Nomor 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu yang menjadi objek Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebagai aturan tambahan terdapat beberapa Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat sistem pemungutan PBB-P2.

Salah satunya adalah Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Perda ini dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai aturan dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan Perda tersebut Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut: jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.

Sedangkan, yang tidak dikenakan sebagai Objek PBB-P2 adalah objek yang: digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala yang tidak untuk komersial, atau yang sejenis dengan itu, merupa-

kan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Masih berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang PBB-P2, hal pertama yang harus diketahui untuk dapat menghitung besarnya PBB-P2 terhutang adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selain itu, terdapat fasilitas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP-TKP) yang menurut Perda ini, besaran NJOPTKP untuk Kabupaten Buleleng adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Besarnya PBB-P2 terhutang dihitung dengan rumus:

- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Pada Tahun 2018 dilakukan perubahan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2013 menjadi Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. Penyesuaian tarif NJOP tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang PBB P2, dimana setiap tiga tahun sekali akan ditetapkan NJOP sesuai dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Buleleng. Penyesuaian NJOP PBB-P2 dilakukan berdasarkan keadaan riil di lapangan, terutama menyangkut alih fungsi lahan, memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin melestarikan lahan pertanian ataupun melestarikan kebudayaan. Selain itu, terdapat perubahan terhadap perhitungan besarnya tarif PBB-P2 menjadi sebagai berikut.

- a) 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b) 0,08 % (nol koma nol delapan persen) untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- c) 0,15 % (nol koma satu lima persen) untuk NJOP diatas Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

2.3 Hubungan Kenaikan PBB P2 di Kabupaten Buleleng Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori keadilan, untuk menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, menciptakan kesejahteraan, serta melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya maka dibuatlah hukum. Selain itu, hukum bertujuan untuk memupuk kepercayaan dan kesadaran untuk patuh dalam pelaksanaannya. Hukum seperti halnya hukum perpajakan yang bersifat memaksa, namun harus tetap selaras dengan tujuan hukum tersebut untuk kemajuan pembangunan sesuai dengan kondisi masyarakatnya (Sagama, 2016). Terkait dengan meningkatnya NJOP di Kabupaten Buleleng seperti yang dikutip melalui www.bulelengkab.go.id tanggal 18 November 2019, menurut Gede Suyasa selaku Plt Kepala BKD Kabupaten Buleleng, banyak masyarakat mengajukan keberatan atas meningkatnya NJOP di Kabupaten Buleleng. Peningkatan ini tentunya berdampak terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PBB-P2 mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Srihartati (2014), menemukan bahwa kenaikan basis NJOP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali persepsi wajib pajak PBB P2 pasca meningkatnya NJOP di kabupaten Buleleng. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2 dalam melakukan kewajibannya setelah terjadinya kenaikan NJOP PBB P2. Teknik wawancara dilakukan terhadap wajib pajak PBB P2 yang merasakan langsung dampak dari kenaikan PBB P2.

Objek dalam penelitian ini meliputi pemberlakuan kenaikan pajak Bangunan P2 di Kabupaten Buleleng atas wajib pajak PBB-P2. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis pemberlakuan kenaikan pajak Bangunan P2, maka

objek pada penelitian ini berfokus pada seberapa adilkah pemberlakuan kenaikan pajak tersebut. Subjek pada penelitian ini yaitu wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Buleleng. Adapun alasan menggunakan wajib pajak sebagai subjek dalam penelitian ini dikarenakan peneliti berfokus kepada persepsi wajib pajak terkait dengan peningkatan NJOP di Kabupaten Buleleng.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara yaitu memperoleh data dengan sistem-tanya jawab dengan pihak wajib pajak. Sistematika wawancara dicocokkan dengan tujuan peneliti. Wawancara dilaksanakan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak.

2. Metode observasi

Metode observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data awal terkait fenomena atau permasalahan yang ingin diungkap. Observasi dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Buleleng terkait dengan adanya kenaikan NJOP. Dimana data yang dikumpulkan yakni besar kenaikan beban pajak PBB P2 yang harus dibayarkan yang terjadi di wilayah kabupaten Buleleng.

3. Metode studi kepustakaan

Metode studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu memperoleh data dari hasil membaca dan memahami buku, artikel, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data dari internet sesuai dengan topik permasalahan. Melalui studi kepustakaan ini diperoleh data besar kenaikan tarif NJOP di kabupaten Buleleng menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Teknik analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis interaktif dimana peneliti dimungkinkan melakukan analisis di lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kenaikan NJOP PBB P2

Penetapan NJOP berdasarkan perbandingan antara harga dengan objek lainnya yang sejenis. Semakin mahal harga pasaran tanah di suatu blok atau kawasan, maka semakin tinggi pula NJOP nya. Terkait dengan meningkatnya NJOP di Kabupaten Buleleng seperti yang dikutip melalui www.bulelengkab.go.id tanggal 18 November 2019, kenaikan NJOP PBB P2 ini terjadi dikarenakan oleh nilai NJOP sebelumnya memiliki selisih yang sangat jauh dengan realita harga tanah. Seharusnya NJOP ditentukan berdasarkan harga kekinian yang terjadi di masyarakat.

Sebenarnya, kenaikan NJOP PBB P2 ini sudah direncanakan sejak tahun 2010, namun karena sumber daya yang belum memadai dan belum siapnya aparat pajak di Kabupaten Buleleng rencana ini baru terealisasi pada tahun 2018, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Seperti yang dikutip melalui bali.tribunnews.com, sejak diterbitkannya Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013, NJOP PBB P2 di Kabupaten Buleleng dinaikkan mulai dari 100 persen hingga 1.000 persen sesuai dengan harga pasaran setiap zonasi wilayah dan kondisi lahan atau mendekati dengan harga kekinian yang terjadi di masyarakat.

Banyak masyarakat yang mengira bahwa kenaikan ini terjadi karena dinaikannya tarif PBB P2. Namun, hal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya, tarif PBB P2 mengalami penurunan. Perbaikan aturan tersebut juga diikuti dengan perubahan NJOP di seluruh Buleleng yang mengakibatkan terjadinya kenaikan terhadap nominal pembayaran antara 100 persen sampai 1.000 persen. Jadi, kenaikan PBB P2 ini murni disebabkan oleh NJOP yang meningkat. Meskipun demikian, seperti dikutip melalui baliexpress.jawapos.com tanggal 18 November 2019, Kepala BKD Buleleng Gede Sugiarta Widiada berpendapat bahwa penetapan kenaikan NJOP di Kabupaten Buleleng sudah mengandung azas keadilan dan kewajaran.

4.2 Penerimaan PBB P2 di Kabupaten Buleleng

Penerimaan PBB P2 merupakan penerimaan yang sebenarnya diperoleh dari pemungutan pajak PBB P2. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pelaksanaan penerimaan PBB P2 mengalami kenaikan yang sangat melonjak bahkan dapat melampaui target yang telah ditentukan. Seperti yang dikutip melalui m.rri.co.id yang diakses pada tanggal 18 November 2019, penerimaan PBB-P2 di Kabupaten lampui target, dimana sampai dengan akhir triwulan III yaitu per 30 September 2019, dari target Rp. 24.131.907.692,18 telah tercapai Rp. 22.403.324.772, hal tersebut berarti penerimaan telah mencapai 92,84%.

Masih terkait penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Sugiarta berpendapat bahwa penerimaan PBB-P2 tersebut sebenarnya di luarprediksi dari BKD sendiri mengingat PBB-P2 menjadi atensi masyarakat Kabupaten Buleleng. Atensi yang besar tersebut disebabkan kenaikan NJOP yang terjadi yang menyebabkan meningkatnya nominal yang harus dibayarkan untuk PBB-P2 terhutang. Akibat atensi yang besar tersebut pula, realisasi penerimaan PBB-P2 tersebut jauh melebihi ekspektasi sebab banyak muncul keluhan dari masyarakat, terutama dari masyarakat yang mengalami kenaikan nilai PBB-P2 terhutang.

4.3 Persepsi Masyarakat

Pengertian persepsi wajib pajak seperti yang disebutkan oleh Supadmi dan Suputra (2016) adalah cara pandang wajib pajak terhadap sebuah fenomena. Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud yaitu cara pandang wajib pajak PBB-P2 terhadap penerapan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. Faktor-faktor yang dijadikan patokan dalam pengukuran persepsi Wajib Pajak yang mempengaruhi persepsi meliputi:

1. Faktor pemersepsi Wajib Pajak mengenai sikap dan kepentingan Wajib Pajak dalam implementasi

Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013.

2. Faktor situasi Wajib Pajak mengenai kondisi Wajib Pajak dengan berlakunya Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 menjadi Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai aturan dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng. Para wajib pajak yang diwawancarai dalam penelitian ini secara umum merasa keberatan atas berlakunya Perda Nomor 14 Tahun 2018 tersebut. Keberatan ini secara keseluruhan ditunjukkan pada kenaikan NJOP yang mencapai hingga 1000 persen. Hal ini dinilai menambah beban wajib pajak sehubungan dengan peningkatan NJOP di Kabupaten Buleleng. Namun, terdapat beberapa hal penting yang menjadi sorotan bagi wajib pajak.

Bapak S adalah salah satu wajib pajak di Kabupaten Buleleng yang terkena dampak atas kenaikan NJOP di Kabupaten Buleleng. Bapak S memiliki luas tanah 4.000 m² yang menjadi objek pajak dengan NJOP per m² sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tarif 0,03% karena total NJOP Bapak S berada dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sehubungan perubahan NJOP yang semula sebesar Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per m² menjadi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per m², Bapak S tentunya merasa keberatan dengan diberlakukannya Perda Nomor 14 Tahun 2018 tersebut lantaran adanya peningkatan PBB-P2 yang terhutang yang sebelumnya sebesar Rp. 101.020,- (Seratus seribu dua puluh rupiah) sekarang meningkat menjadi sebesar Rp. 237.326,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Apabila ditelusuri kembali, dikeluarkannya Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 ini dikatakan sudah menganut asas keadilan. Namun kenyataannya, wajib pajak sendiri merasa terbebani dan keberatan dengan adanya

peningkatan yang signifikan terhadap NJOP. Perubahan yang terjadi tidak terdapat pelibatan publik sebelum adanya perubahan Perda, namun seperti yang dikutip pada *baliexpress.jawapos.com*, Kepala BKD Buleleng Gede Sugiarta mengungkapkan bahwa perubahan tarif NJOP merupakan tindak lanjut dari perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang PBB P2 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 79 Ayat 2, yang mana setiap tiga tahun sekali akan dilakukan penyesuaian NJOP mengikuti perkembangan wilayah di Buleleng.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak S terkait keberatan beliau terhadap kenaikan NJOP yang menyebabkan kenaikan nominal PBB-P2 terhutang yang harus dibayar. Bapak S berpendapat bahwa, “kenaikan NJOP tersebut membuat saya terkejut, kenaikan yang terjadi bisa dikatakan menggila lantaran kenaikan yang terjadi sangat drastis diluar prediksi”, yang memiliki arti bahwa wajib pajak sangat terbebani dengan adanya kenaikan NJOP yang menyebabkan kenaikan pada nominal PBB-P2 terhutang dan beban tersebut semakin bertambah dengan kenaikan yang terjadi sangat signifikan.

Masih terkait kenaikan PBB P2, dikutip pada *baliexpress.jawapos.com* Sugiarta selaku Kepala BKd Kabupaten Buleleng sudah melakukan survey harga pasar melalui surat yang dilayangkan kepada kepala desa yang akan menjadi pertimbangan pada penetapan NJOP yang baru. Selain itu, data transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah berlangsung, juga menjadi pertimbangan. Namun, disisi lain menurut Bapak S “meskipun kenaikan NJOP dirasa membebani, tetap saja yang namanya kewajiban membayar pajak harus tetap dilakukan” hal tersebut berarti wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak dan kenaikan yang terjadi tidak memiliki pengaruh yang besar bagi kepatuhan wajib pajak.

Namun, salah satu yang menjadi sorotan Bapak S adalah mengenai pengenaan tarif pajak yang mengalami penurunan yaitu awalnya 0,1% menjadi 0,03% karena total NJOP Bapak S berada dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) tetapi PBB-P2 terhutang malah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentunya disebabkan karena NJOP yang mengalami peningkatan sehingga berdampak pada nominal yang harus dibayarkan. Menurut Bapak S hal tersebut memberatkan wajib pajak apabila perhitungan NJOP berdasarkan zonasi wilayah, karena menurutnya tidak semua wilayah di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang sama dan kondisi lahan yang sama pula. Bapak S berpendapat bahwa Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tersebut dapat dikatakan adil apabila tidak memberatkan wajib pajak yang dalam hal ini adalah wajib pajak Kabupaten Buleleng.

Berkaitan dengan peningkatan NJOP, Bapak A memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Bapak S, Bapak A adalah salah seorang petani di Kabupaten Buleleng yang memiliki lahan pertanian seluas 1 hektare yang menjadi objek pajak PBB-P2. Bapak A mengeluh karena tanah pertaniannya tersebut dikenakan pajak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setahun yang dulunya hanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setahun, sementara laba bersih dari bertani hanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setahun. Menurut Bapak A, peningkatan NJOP yang terjadi sangat signifikan sehingga berdampak pada nominal yang harus dibayarkan. Hal ini tentunya memberatkan masyarakat utamanya dalam hal ini petani karena tidak sebanding dengan laba bersih yang diperoleh melalui pemanfaatan lahan pertanian tersebut. Bapak A tentunya merasa kecewa karena bagi pemilik lahan hektaran sepertinya, tentu kenaikannya akan sangat terasa karena pengenaan NJOP-nya sudah berbeda. Masih mengenai pembaruan NJOP tersebut, Bapak A bahkan pesimis terhadap masyarakat akan membayar PBB-P2 karena nilainya yang terlalu tinggi.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak A terkait keberatan beliau terhadap kenaikan NJOP. Bapak A mengatakan, “tidak hanya saya saja, para petani lainnya juga sangat kecewa karena kenaikan yang terjadi tak tanggung-tanggung hingga

1000%, apalagi kenaikan tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya”, yang memiliki arti bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng mengenai kenaikan basis NJOP dan pembaruan tarif pajak PBB-P2 yang termuat dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. Namun, berbanding terbalik dengan pendapat Bapak S, Bapak A mengatakan bahwa “kenaikan NJOP ini akan membuat makin malas untuk membayar pajak karena terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan laba yang kita peroleh”. Hal tersebut memiliki arti bahwa, kenaikan yang terjadi merugikan masyarakat yang memiliki luas lahan hektaran yang dalam hal ini adalah petani.

Ibu R, selaku wajib pajak di kawasan bisnis seperti ruas Jalan Surapati, Kabupaten Buleleng juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Bapak S dan Bapak A. Ibu R sebelumnya membayar pajak PBB-P2 hanya sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun setelah dinaikkan Ibu R membayar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Jika dilihat secara persentase kenaikan tersebut hingga mencapai 1000% (seribu persen). Menurut Ibu R, wajib pajak sangat terbebani dengan kenaikan yang sangat drastis tersebut karena penyesuaian NJOP tersebut akan berdampak adanya kenaikan PBB P2. Ibu R berpendapat bahwa, “penetapan basis NJOP seharusnya sesuai dengan kenyataan bukan dari zona wilayah dan kelas wilayah saja”, hal tersebut berarti pembaharuan NJOP ini harus dikaji kembali agar tidak memberatkan wajib pajak karena hal tersebut dinilai sebagai ketidak-adilan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga orang wajib pajak di Kabupaten Buleleng, berkaitan dengan kenaikan NJOP hingga 1000%, secara keseluruhan mereka sangat merasa dirugikan dengan adanya kenaikan NJOP tersebut. Sejalan dengan diterbitkannya Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, para wajib pajak keberatan dengan kenaikan NJOP tersebut, sehingga muncul harapan bahwa adanya pengkajian ulang terhadap Perda Nomor

14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tersebut. Seperti halnya Bapak A yang merupakan salah seorang petani, tingkat laba bersih yang sebelumnya diharapkan ataupun ditargetkan dari hasil pertaniannya, dengan berlakunya Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, target laba yang diharapkan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang diperoleh. Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 menyatakan bahwa perhitungan NJOP didasarkan pada zona wilayah dan kelas wilayah tersebut.

Kenaikan NJOP tersebut juga diiringi dengan perubahan terhadap tarif PBB-P2. Namun perubahan tarif PBB-P2 ini malah berbanding terbalik dengan NJOP, dimana tarif PBB-P2 tersebut mengalami penurunan yaitu: 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), 0,08 % (nol koma nol delapan persen) untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,(lima miliar rupiah), dan 0,15 % (nol koma satu lima persen) untuk NJOP di atas Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Berbeda dengan peraturan sebelumnya, tarif pengenaan PBB-P2 yaitu: 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Namun, yang menjadi sorotan bagi wajib pajak yaitu kenaikan NJOP yang signifikan karena dianggap terlalu tinggi sehingga dirasa memberatkan wajib pajak itu sendiri.

Persepsi masyarakat atas Kenaikan PBB P2 di Kabupaten Buleleng Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa kenaikan basis NJOP memiliki persepsi masyarakat atas kenaikan NJOP dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 mereka. Diawal pemberlakuan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, banyak wajib pajak yang mengeluh hingga mengajukan protes karena PBB-P2 yang dibayarkan dirasa

cukup tinggi. Atas fakta tersebut, seperti yang dikutip melalui bulelengkab.go.id tanggal 18 November 2019, setelah menerima permohonan keberatan sebanyak 112 permohonan, Pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya mau menyikapi gelombang protes dari sejumlah wajib pajak atas kenaikan NJOP yang menyebabkan kenaikan pula pada nominal PBB-P2 yang harus dibayarkan. Melalui Peraturan Bupati (Perpub) Nomor 15 Tahun 2019, keberatan tersebut dapat diakomodir dengan pengurangan pajak sebesar 40 hingga 90 persen dari nilai kenaikan. Hanya saja, pengurangan yang diberikan tersebut masih bersifat selektif dan adanya verifikasi terhadap subjek dan objek pajak terhutang.

Telah disebutkan pada Perpub Nomor 15 Tahun 2019, untuk subjek pajak memperhatikan kemampuan wajib pajak membayar pajak, seperti petani, pensiunan pegawai dan pengusaha. Seperti contohnya, apabila petani dan pensiunan kemungkinan mendapat keringanan dari nilai PBB-P2 terhutang hingga 50 persen dan hal ini tentunya berbeda perlakuan terhadap subjek pajak seorang pembisnis. Sedangkan, menyangkut objek pajak keringanan PBB-P2 terhutang diberikan dengan memperhatikan kondisi lahan dan bangunan. Dengan begitu berarti, terhadap lahan kritis prosentase keringanan pajak diberikan berbeda dengan lahan yang subur.

Sejak diterbitkannya Perpub Nomor 15 Tahun 2019 tersebut dari 112 keberatan permohonan yang masuk, 90 permohonan keberatan sudah mendapatkan keringanan pajak dengan prosentase 40 hingga 90 persen tergantung terhadap dua aspek pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya dan sisanya masih dalam proses verifikasi yang dilakukan secara selektif. Dengan diberlakukannya Perpub Nomor 15 Tahun 2019 tersebut, akhirnya wajib pajak mau untuk membayar PBB-P2 terhutang. Hal tersebut berarti, dengan adanya kebijakan pengurangan pajak yang diiringi dengan Penerbitan Perpub Nomor 25 Tahun 2019 sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan penerbitan Perpub Nomor 25 Tahun 2019 tersebut, BKD sendiri telah berbuat banyak untuk

dapat mencapai target tersebut, dimana BKD sendiri telah melakukan Gebyar Pembayaran PBB-P2 secara intensif ke desa-desa. Para petugas pajak di kecamatan mengunjungi desa-desa selama dua hari untuk mengetahui permasalahan menyangkut pembayaran PBB-P2. Masih sejalan dengan upaya yang dilakukan BKD untuk mencapai target tersebut, BKD juga melakukan perluasan terhadap tempat pembayaran dengan menggandeng Lembaga Perkreditan Desa (LPD), pembayaran di bank, dan kantor pos.

Berkaitan dengan aturan tersebut, Bapak S berpendapat bahwa hal tersebut merupakan langkah yang baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk adanya pertimbangan terhadap keringanan pajak. Bapak A juga memiliki pendapat yang sejalan dengan Bapak S, bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng perlu melakukan pengkajian ulang terhadap NJOP yang disesuaikan dengan kemampuan subjek pajak bukan hanya dari zonasi wilayah dan kelas wilayah saja. Hanya saja Bapak A menyarankan agar pemerintah terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai sistematisa melakukan permohonan keberatan tersebut secara merata agar semua masyarakat tidak merasakan keresahan lagi terkait kenaikan nominal PBB-P2 yang harus dibayarkan tersebut.

Sedangkan menurut Ibu R, penerapan peraturan mengenai pengurangan PBB-P2 terhutang merupakan hal positif dan sangat diapresiasi oleh masyarakat. Ibu R berpendapat bahwa, kenaikan NJOP tersebut harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya objek pajak, menurut Ibu R penetapan NJOP tersebut tidak dapat dipukul rata dalam satu wilayah tersebut. Hal ini karena setiap dalam satu kelas wilayah tersebut, tidak semua wilayah memiliki perkembangan yang sama dan keadaan lahan yang tentunya juga berbeda. Namun Ibu R merasakan bahwa tidak semua masyarakat Kabupaten Buleleng mengetahui mengenai mekanisme permohonan pengurangan pajak tersebut, sehingga diharapkan pemerintah Kabupaten Buleleng dapat lebih genjar lagi dalam mensosialisasikan hal tersebut.

Dari keseluruhan hasil penelitian yang didapat, sudah dapat diketahui bahwa informasi tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Buleleng sudah cukup efektif. Terbukti dari hasil wawancara tersebut, hanya 26,1% yang mengaku tidak memahami latar belakang dari adanya kenaikan NJOP PBB P2. Presentase tersebut dapat diperoleh berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 1. Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Kenaikan PBB P2.

Tidak Tahu	26,1%
Cukup Tahu	28,3%
Tahu	15,2%
Sangat Tahu	30,4%

Presentase yang ditunjukkan pada tabel diatas diperoleh dengan membagi jumlah responden yang tidak tahu, cukup tahu, tahu, dan sangat tahu dengan jumlah total responden yang digunakan yakni 600 orang lalu dikali 100 %. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 26,1% menyatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Buleleng tidak mengetahui adanya kenaikan PBB P2 dengan responden yakni 157 orang. Selanjutnya, cukup tahu pengetahuan Wajib Pajak Tentang Kenaikan PBB P2 memiliki presentase 28,3% dengan jumlah responden yakni 170 orang. Terdapat 15,2% atau 91 orang masyarakat di Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa mengetahui tentang kenaikan PBB P2 yang terjadi di Kabupaten Buleleng, dan 30,4% atau 182 orang dari 600 orang menyatakan sangat tahu terhadap kenaikan PBB P2 yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Tidak hanya sampai disana, hasil wawancara yang didapat bahwa sebagian besar masyarakat atau wajib pajak Kabupaten Buleleng menyatakan akan tetap taat membayar pajak meskipun terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi tentunya karena adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi.

Tabel 2. Kemauan Masyarakat untuk Membayar PBB P2 Setelah Terjadi Kenaikan.

Ya	78,3%
Tidak	10,9%
Mungkin	10,9%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 600 total responden, sebanyak 470 orang atau setara dengan 78,3% masyarakat menyatakan tetap mau untuk membayar PBB P2 setelah terjadi kenaikan. Selanjutnya, 10,9% atau setara dengan 65 orang masyarakat di Kabupaten Buleleng menyatakan keberatan atau tidak mau membayar PBB P2 setelah mengalami kenaikan, dan diikuti pula 65 orang lainnya atau 10,9% masih ragu atau mungkin mau untuk membayar PBB P2 setelah terjadi kenaikan.

Sudah dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak Kabupaten Buleleng sangat tinggi. Meskipun, banyak masyarakat atau wajib pajak yang tidak mengetahui sosialisasi, namun masyarakat dapat mengetahui informasi ini dari masyarakat umum.

Teori keadilan heuristik disini menjelaskan keterkaitan sikap taat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan keadilan yang mereka rasakan dalam prosedur pembayaran pajak dari pihak berwenang. Yang dalam penelitian ini, masyarakat dirasa sudah memperoleh keadilan tersebut dengan adanya kebebasan untuk mengeluarkan permohonan keberatan dan juga tanggapan pemerintah dengan melakukan keringanan pajak kepada wajib pajak yang mengirimkan permohonan keberatan. Dengan adanya sistem dan prosedur serta layanan yang semakin adil, ini akan menumbuhkan sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai pro dan kontra kenaikan pajak bangunan P2 adalah

informasi yang beredar di masyarakat mengenai kenaikan PBB P2 sudah cukup efektif. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kenaikan PBB P2 berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai wajib pajak dan untuk membantu pemerintah dalam hal pembangunan, selain itu jika tidak membayar pajak tepat waktu wajib pajak takut akan dikenai denda. Namun meski demikian, beberapa wajib pajak juga menyatakan tidak akan membayar pajak apabila tagihan atas pajak tersebut meningkat sangat drastis dan tidak sesuai dengan nilai objek pajaknya, dan mereka akan mengajukan keberatan atas kenaikan pajak tersebut karena dinilai tidak masuk akal serta tidak mampu untuk membayar. Pada dasarnya, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya kembali kepada teori keadilan heuristik, dimana para wajib pajak akan taat membayar pajaknya masing-masing ketika mereka merasa memperoleh keadilan dalam prosedur pembayaran, pelayanan, dan juga kebebasan dalam berpendapat seperti mengeluarkan permohonan keberatan, yang dalam penelitian ini, diterima dan ditanggapi dengan baik oleh pihak berwenang (DJP) dengan adanya perlakuan keringanan pajak untuk sebagian besar mereka yang merasa keberatan.

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah utamanya untuk pemerintah Kabupaten Buleleng, bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai kenaikan pajak, kesadaran wajib pajak, dan adanya denda perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. dengan begitu akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam sector bajak khususnya PBB-P2. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan perlunya sosialisasi yang lebih merata kepada wajib pajak contohnya, informasi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan P2.

Penelitian ini tentu masih jauh dari sempurna, masih adanya keterbatasan-keterbatasan. Sampel yang digunakan dalam pengumpulan data hanya terbatas di wilayah Kabupaten Buleleng dikarenakan fokus dari fenomena dan sebagian besar masyarakat yang memiliki pemahaman dan suara yang

berbeda - beda mengenai kenaikan ini sebagian besarnya terletak di Kabupaten Buleleng yang tentunya tidak dapat mewakili populasi Provinsi Bali. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengambil sampel yang lebih luas lagi yang dapat mencakup Provinsi Bali.

Daftar Pustaka

- Anita Aprilia, E. S. 2014. Penanganan dan Pengawasan Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*,
- Baliexpress. 2019. PBB Naik Menggila, Warga “Mesadu” ke DPRD Buleleng. Dikutip dari <https://baliexpress.jawapos.com> tanggal 18 November 2019.
- Budiasih, Luh De. I Nyoman Putra Yasa., dan Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Tingkat Kepentingan Kepada Pemerintah, Pendapatan, Perilaku Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 8, No. 2.
- Bulelengkab. 2019. Kenaikan PBB Dikurangi Hinga 90 Persen 13 Juni 2019 07:54:22145. Dikutip dari www.bulelengkab.go.id tanggal 18 November 2019.
- Bulelengkab. 2019. Penyesuaian NJOP Menuai Protes. Dikutip dari www.bulelengkab.go.id tanggal 18 November 2019.
- Dewi, Ni Kadek Eranita Sukma. I Putu Gede Diatmika., dan I Nyoman Putra Yasa. 2017. Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pendapatan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng. *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 8, No. 2
- Kabupaten Buleleng. 2013. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Kabupaten Buleleng. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan

- atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- Kemenkeu. 2019. Data APBN. Dikutip dari *www.kemenkeu.go.id* tanggal 15 November 2019.
- Lind, E. A. 2001. *Fairness heuristic theory: Justice judgements as pivotal cognitions in organizational relations*. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.), *Advances in organizational justice*. Stanford, US: Stanford University Press.
- Pajak, D. J. 1983. Undang-Undang Pajak Penghasilan .Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Indonesia: Direktorat Jendral Pajak.
- Pajak, D. j. 2000. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Undang-Undang No. 16 *Tahun 2000*. Indonesia: Direktorat jendral Pajak.
- Pajak, D. j.2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Indonesia: Direktorat jendral Pajak.Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- RRI. 2019. Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Buleleng Lampau Target. Dikutip dari <http://m.rri.co.id> tanggal 18 November 2019. Ancok.F.D. 2001. Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan. *Jurnal Psikologi* 2001, No.1, 41-60.
- Sagama, Suwardi. 2016. Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib* Vol. 1, No.15hal 20-41.
- Sakti, N. W. (2014). *Buku Pintar Pajak (dari mendaftar sampai membayar)*. Jakarta: Visimedia.
- Siahaan, Matdio. 2018. Penerapan Penghitungan Pajak dan Pencatatan serta Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Apartemen X. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* Vol. 3, No. 1 hal 121 - 134.
- Sinaga, E. C. S. 2019 . Pengaruh Subjektivitas Insentif Terhadap Perilaku Berbagi Pengetahuan Dengan Dimoderasi Oleh Persepsi Keadilan. *Accounting Global Journal* Vol. 3, No. 1 hal 72-88
- Sinaga, K.E.C. 2019. Pengaruh Subjektivitas Insentif Terhadap Perilaku Berbagi Pengetahuan dengan Dimoderasi oleh Persepsi Keadilan. *Accounting Global Journal* Vol. 3, No.1 April 2019 hal 72-88.
- Srihartati, Anggraeni dan Titisari Rumbogo. 2015 . Analisis hubungan Persepsi Wajib Pajak Atas Faktor Struktur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pendekatan Logistik Model . Vol. 10, No. 2.
- Tribunnews. 2019. Kenaikan PBB Hingga 1.000 Persen BKD Klaim Sudah Penuhi Asas Keadilan. Dikutip dari *bali.tribunnews.com* tanggal 18 November 2019
- Utari, Gusti Ayu Dewi. I Putu Gede Diatmika., dan I Nyoman Putra Yasa .2017. Analisis Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas Tanah Ayahan Desa di Desa Pakraman Kloncing. *E-jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* Vol: 8 No: 2.
- Waluyo. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuliani, Dwi. 2018. Persepsi Keadilan dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.